



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

DAN

KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAMARINDA

TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

UNTUK AKURASI DATA PERCERAIAN / SALINAN PUTUSAN DAN PENGGUNAAN AKTA CERAI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI WILAYAH KOTA SAMARINDA

Nomor : W17-A1/787/HM.01.1/04/2021
Nomor : B.693/KK.16.01.1/BA.01.1/4/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal satu April tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Samarinda, kami bertanda tangan di bawah ini :



1. **Drs.H.Syahrudin,S.H.,M.H.** : Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1 A berkedudukan di Samarinda, Jalan Ir.H. Juanda Nomor 64, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- 2, **H. Mohlis,S.Ag.,M.M.,** : Pih. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, berkedudukan di Samarinda, Jalan Harmonika No, 2 Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PARA PIHAK, Sesuai dengan kedudukan masing-masing bersepakat untuk menjalin dan mengadakan perjanjian kerjasama perihal Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Akurasi data Perceraian/salinan putusan untuk penggunaan akta cerai di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Kota Samarinda dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;



Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

3. Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (LN RI tahun 2006 Nomor 124, TLN RI Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 tahun 2013 (LN RI tahun 2013 Nomor 232, TLN RI Nomor 5475);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sidang Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam rangka Penerbitan Akta Nikah, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kota Samarinda;
14. Kesepakatan Bersama Antara Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor W17-A/1640/HK.01/XI/2019, Nomor 119/7349/B.HUMAS/2019, tanggal 12 November 2019 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pengadilan Agama Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Validasi Putusan Perceraian Bagi Data Kependudukan ;
15. Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Nomor W17-A/226.A/HM.01.1/2/2020. Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Akurasi Data Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat bersinergi dalam mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas Peradilan Agama dan Penyajian data seputar Validasi Akta Cerai /salinan Putusan maupun untuk penggunaan akta cerai di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Kota Samarinda;
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberi kemudahan akses informasi dari kedua belah pihak sebagaimana point (1) pada pasal ini;
- (3) Maksud dan tujuan diselenggarakan perjanjian kerjasama ini tidak lain adalah untukantisipasi adanya pemalsuan identitas akibat perceraian dan perkawinan kembali;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 3
BENTUK PERJANJIAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam bentuk dukungan penyelenggaraan tugas berupa :

- (1) Penyajian Salinan Petikan Putusan / Akta Cerai Pengadilan Agama Samarinda dalam wilayah Hukum PIHAK KESATU bagi Penggunaan akta cerai oleh masyarakat yang ingin menikah lagi di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Wilayah Kota Samarinda;
- (2) Kedua belah pihak dapat memperoleh kemudahan akses informasi tentang Laporan Perceraian kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan tembusan Kementerian Agama Kota Samarinda;

Pasal 4
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :



- (1) Pemanfaatan output aplikasi dari PIHAK KESATU yaitu Sistem Informasi Petikan Salinan Putusan (SIPESUT);
- (2) Penyajian informasi untuk validasi akta cerai/Petikan Salinan Putusan di Pengadilan Agama Samarinda;
- (3) Asistensi Referensi kebijakan, narasumber kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak;
- (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM);

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA Memperoleh sajian data dari PIHAK KESATU sebagaimana pasal 3 ayat (2);
- (2) PIHAK KESATU melaporkan data perceraian setiap bulan sesuai dengan kebutuhan Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat menikah dan tempat tinggal pihak yang mendapatkan akta cerai;
- (3) PIHAK KEDUA melaporkan akta cerai yang telah dipergunakan janda/duda untuk menikah lagi di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan mempergunakan laporan manual maupun laporan secara elektronik via email.

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB

- (1) Para pihak menjamin pelayanan yang prima bagi masyarakat sebagaimana dukungan keduanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam wilayah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) PIHAK KESATU menjamin ketersediaan Petikan Salinan Putusan dan Akta Cerai guna validasi penggunaan data pada Kantor Urusan Agama Kselaku PIHAK KEDUA;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK;
- (2) Perubahan terhadap jangka waktu kerjasama ini wajib diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis kepada PIHAK LAINNYA, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan atau akan diakhiri;
- (3) Perjanjian kerjasama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini;

Pasal 8

LAIN-LAIN

Ketentuan lainnya sehubungan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Demikian perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p>PIHAK KESATU Pengadilan Agama Samarinda Ketua,</p>  <p>Drs.H. Syahrudin, S.H.,M.H. NIP.195611081982031003</p>	<p>PIHAK KEDUA Kantor Kementerian Agama Samarinda Kepala,</p>  <p>H. Mohlis, S.Ag.,M.M., NIP. 196804061997031003</p>
---	--


00F5DAJX099204579

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
